



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR : 170/ | /DPRK/2024**

**TENTANG  
PENYEMPURNAAN  
HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN GAYO LUES**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1771/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyempurnaan Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues dan Rancangan Peraturan Bupati Gayo Lues sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan Badan Anggaran DPRK Gayo Lues, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK;
- c. bahwa maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang - Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues Telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 91);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129).

Memperhatikan : Tindaklanjut Hasil Evaluasi Gubernur Aceh Terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Gayo Lues untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 04 Januari 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN GAYO LUES  
KETUA  
  
H. ALI HUSIN, S.H

**PENYEMPURNAAN  
 HASIL EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SEBELUM EVALUASI (Rp.)	SETELAH EVALUASI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5=4-3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	832.278.967.936,00	834.096.645.936,00	1.817.678.000,00	
2	<b>BELANJA</b>	838.188.447.587,00	844.783.770.595,36	6.595.323.008,36	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5.909.479.651,00)</b>	<b>(10.687.124.659,36)</b>	<b>(4.777.645.008,36)</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	-	-	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	6.909.479.651,00	11.687.124.659,36	4.777.645.008,36	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	6.909.479.651,00	11.687.124.659,36	4.777.645.008,36	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.909.479.651,00</b>	<b>10.687.124.659,36</b>	<b>4.777.645.008,36</b>	
4	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN GAYO LUES  
 KETUA



H. ALI HUSIN, S.H